

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG
Kpt 7 Tahun 2026, 5 HLM
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Struktur Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; dan PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2024.
 - Keputusan ini ditetapkan tentang Struktur Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, yaitu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Agustus 2026.
 - Lamp : 2 Hlm